

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan transaksi yang ada di Bongo Photograph dapat dilakukan dengan dua cara yaitu langsung datang ke toko dan secara online sehingga kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Praktik yang terjadi di Bongo Photograph berbeda dengan jasa fotografi dan videografi pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya pembaruan kontrak berupa penambahan klausula yang dilakukan oleh pihak Bongo Photograph sendiri tanpa persetujuan customer dalam perjanjian yang telah disepakati sebelum adanya penambahan klausul ini. Hal yang demikian menyalahi ketentuan pembaruan kontraak. Di mana pembaruan kontrak yang dilakukan harusnya diketahui oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak, namun yang terjadi di Bongo Photograph tidak sebagaimana mestinya.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam, praktik pembaharuan kontrak yang dilakukan oleh Bongo Photograph terhadap customer yang secara sepihak tidak sah. Karena setiap perjanjian harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sementara di Bongo Photograph tidak dilakukan dengan kesepakatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk pihak Bongo Photograp sebaiknya selalu memberikan konfirmasi kepada customer agar pihak customer tidak merasa dirugikan atas tindakan yang diambil sepihak oleh Bongo Photograph. Selain itu, seharusnya pihak Bongo Photograph juga menepati apa yang telah diperjanjikan di awal akad.
2. Sebaiknya customer lebih behrati-hati dalam melakukan kesepakatan kontrak.